



**P U T U S A N**

Nomor 237 / Pid.Sus / 2023 / PN.Jkt.Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Risko Susanto Alias Acenk Bin Kiki Susanto;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Juni 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pedurenan Depok RT. 01 / Rw. 01, Kelurahan  
Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota  
Depok, Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya Restu Sri Budi Utomo, SH, Penasehat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia ( Posbakumadin ) Jakarat yang beralamat di jalan Karya Raya No.3

Halaman 1 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.14/02 Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan Jakarta Barat berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 April 2023 sampai dengan selesai;

*Pengadilan Negeri tersebut ;*

*Setelah membaca :*

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 29 Maret 2023 No. –TAR-200/M.1.12.4/Enz.2/03/2023;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 03 Maret 2023 No.237/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 03 Maret 2023 No. 237/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

*Setelah mendengar :*

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2023 No. Reg. Perk.PDM - 231/JKT.BRT/03/2023;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2023 No. Reg. Perk.PDM - 231/JKT.BRT/03/2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa **RISKO SUSANTO Alias ACENK** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**secara Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan 1'** dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RISKO SUSANTO Alias ACENK** selama **7 (tujuh) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **3 (Tiga) Bulan** penjara.
  3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :
    - 1 (satu) paket plastic berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,7117 gram.**Dipergunakan dalam perkara lain a.n terdakwa Sultan Ramadhan.**
    - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru.**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



4. Menghukum **Terdakwa RISKO SUSANTO Alias ACENK** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

*Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi tertanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:*

*Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 21 Maret 2023 No. Reg. Perk.PDM - 231/JKT.BRT/03/2023, sebagai berikut:

**Pertama :**

----- Bahwa Terdakwa **RISKO SUSANTO Alias ACENK** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di depan Alfamart Jalan Nangka RT.04/RW.05 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya berdasarkan kompetensi relatif Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023, Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. IVAN Alias UJANG (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram nya, lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. IVAN Alias UJANG ke Nomor Rekening 5470769621 an. SULTAN RAMADHAN sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekkira pukul 20.30 Wib Terdakwa ditelpon dan diarahkan oleh seseorang suruhan Sdr. IVAN Alias UJANG untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah ditempelkannya dekat galon-galon aqua di depan Alfamart Jalan Nangka RT.04/RW.05 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta

Halaman 3 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan oleh Saksi SULTAN RAMADHAN (*berkas terpisah*), setelah Terdakwa berhasil mengambilnya langsung memasukkannya kesaku celana Terdakwa. Bahwa Terdakwa akan menjual lagi narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram nya dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara gratis.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab : 0163/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,7117 gram di duga narkoba, milik Terdakwa SULTAN RAMADHAN dan Terdakwa RISKO SUSANTO adalah positif mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana Narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izn dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

## ATAU

### Kedua :

----- Bahwa Terdakwa **RISKO SUSANTO Alias ACENK** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Nangka No. 15 RT.04/RW.05 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya berdasarkan kompetensi relatif Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. IVAN Alias UJANG (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu

Halaman 4 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per gram nya, lalu Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. IVAN Alias UJANG ke Nomor Rekening 5470769621 an. SULTAN RAMADHAN sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekkira pukul 20.30 Wib Terdakwa ditelpon dan diarahkan oleh seseorang suruhan Sdr. IVAN Alias UJANG untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berhasil mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam plastik klip bening yang disimpan dalam bekas bungkusuan kopi ABC yang telah ditempelkan dekat galon-galon aqua di depan Alfamart Jalan Nangka RT.04/RW.05 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan oleh Saksi SULTAN RAMADHAN (*berks terpisah*) dan dimasukkan kesaku celana yang Terdakwa gunakan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab : 0163/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,7117 gram di duga narkoba, milik Terdakwa SULTAN RAMADHAN dan Terdakwa RISKI SUSANTO adalah positif mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana Narkoba, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izn dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Budi Nugroho**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada seseorang diduga penyalahgunaan Narkotika akan bertransaksi di Wilayah Kebun Jerk Jakarta Barat;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan tim melakukan pengamatan dan kemudian pada pukul 18.30 wib saksi berserta tim lainnya melakukan pemantauan terhadap seseorang yang dicurigai tersebut menuju rumah di Jl. Nangka No. 15 Rt. 004/005 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan melakukan penangkapan dan melakukan penggeladan terhadap Tersangka Sultan Ramadhan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Tersangka Sultan Ramadhan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5.08 (lima koma nol delapan) gram di bungkus kopi diatas rak piring, 1 (satu) unit handphone merk asus wana gold nomor simcard 085692192384, 1 (satu) unit handphone merk NUBIA warna gold dan 2 (dua) lembar kertas warna kuning catatan transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah di intrograsi dan diketahui bahwa 1 (satu) paket plastik narkotika jenis sabu tersebut akan ditempel dan akan diambil oleh Terdakwa dan terdapat bukti transfer ke ke rekening 5470769621 an. Sultan Ramdhan sebesar R 4.250.000.- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dengan cara control delivey dengan sistem tempel dan sekira jam 20.30 wib di dean Alfamart Jl. Nangka Rt. 004/005 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan kemudian Terdakwa berhasil diamankan pada saat mengambil barang bukti 1 (satu) paket plastik narkotika jenis sabu tersebut dan juga disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam hal menjual / membeli / menjadi perantara jual beli / menyimpan / menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan juga barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- 2. **Amar Abiat**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah Anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat;
  - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada seseorang diduga penyalahgunaan Narkotika akan bertransaksi di Wilayah Kebun Jerk Jakarta Barat;
  - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan tim melakukan pengamatan dan kemudian pada pukul 18.30 wib saksi berserta tim lainnya melakukan pemantauan terhadap seseorang yang dicurigai tersebut menuju rumah di Jl. Nangka No. 15 Rt. 004/005 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan melakukan penangkapan dan melakukan penggeladan terhadap Tersangka Sultan Ramadhan;
  - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Tersangka Sultan Ramadhan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5.08 (lima koma nol delapan) gram di bungkus kopi diatas rak piring, 1 (satu) unit handphone merk asus wana gold nomor simcard 085692192384, 1 (satu) unit handphone merk NUBIA warna gold dan 2 (dua) lembar kertas warna kuning catatan transaksi Narkoba;
  - Bahwa setelah di intrograsi 1 (satu) paket plastik narkotika jenis sabu tersebut akan ditempel dan akan diambil oleh Terdakwa dan terdapat bukti transfer ke ke rekening 5470769621 an. Sultan Ramdhan sebesar R 4.250.000.- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
  - Bahwa setelah dilakukan pengembangan dengan cara control delivey dengan sistem tempel dan sekira jam 20.30 wib di dean Alfamart Jl. Nangka Rt. 004/005 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan kemudian Terdakwa berhasil diamankan pada saat mengambil barang bukti 1 (satu) paket plastik narkotika jenis sabu tersebut dan juga

Halaman 7 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam hal menjual / membeli / menjadi perantara jual beli / menyimpan / menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan juga barang bukti dibawa ke Kantor Polres Metro Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

**3. Sultan Ramadhan**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikann keterangan yang sebenarnya di Penyidik;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib saksi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 50 (lima puluh) gram dari Sdr. Ivan Alias Ujang (DPO) dengan cara di tempel di got Jl. Bambu Kuning Bojong Dogor Jawa Barat;

- Bahwa setelah mendapatkan paket tersebut saksi pulang kerumah dan memecah paket sabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket sesuai perintah Sdr. Ivan Alias Ujang dan saksi catat dengan kertas kuning, kemudian sabu tersebut saki tempel atas perintah Sdr. Ivan sebanyak 18 (delapan belas) paket sabu sehingga tersisa 1 (satu) paket sabu yang akan diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 januari 2023 sekira jam 19.30 wib saksi mendapat perintah dari Sdr. Ivan untuk mengantar 1 (satu) paket plastik sedang berisi sabu dan menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp bahwa paket sabu tersebut akan di tempel di depan Alfamart Jl Nangka Rt. 004/005 Kel.Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;

- Bahwa ketika saksi hendak menempel paket sabu tersebut datang anggota polisi dan menangkap saksi di dalam rumah dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket alat hisap sabu di bungkus kopi diatas rak piring dapur rumah tersangka, 1 (satu) unit handphone merk asus wana gold nomor simcard 085692192384, 1 (satu) unit handphone merk NUBIA warna gold dan 2 (dua) lembar kertas warna kuning catatan transaksi narkoba;

Halaman 8 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota polisi tersebut memeriksa handphone milik saksi dan menemukan bukti komunikasi transaksi narkoba dengan Terdakwa dan barang bukti transfer kerekening saksi sebesar Rp 4.250.000.- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian anggota polisi melakukan pengembangan dengan cara control delivery dan sekira jam 20.30 wib Terdakwa berhasil diamankan pada saat mengambil barang bukti paket sabu tersebut;
- Bahwa peran saksi yaitu sebagai pengedar narkoba jenis sabu serta maksud dan tujuan saksi yaitu mendapatkan keuntungan uang untuk keperluan sehari-hari dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkoba tersebut saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Atas Keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic beirisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,7117 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru.

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0163/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,7117 gram di duga narkoba, milik Terdakwa SULTAN RAMADHAN dan Terdakwa RISKO SUSANTO adalah positif mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023, Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ivan Alias Ujang (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Ivan Alias Ujang ke Nomor Rekening 5470769621 an. Sultan Ramadhan sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ditelpon dan diarahkan oleh seseorang suruhan Sdr. Ivan Alias Ujang untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah ditempelkannya dekat galon-galon aqua di depan Alfamart Jalan Nangka RT.04/RW.05 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa akan menjual lagi narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram nya dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab : 0163/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,7117 gram di duga narkotika, milik Terdakwa dan saksi sultan adalah positif mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka

Halaman 10 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain :

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Ivan Alias Ujang (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Ivan Alias Ujang ke Nomor Rekening 5470769621 an. Sultan Ramadhan sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ditelpon dan diarahkan oleh seseorang suruhan Sdr. Ivan Alias Ujang untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah ditempelkannya dekat galon-galon aqua di depan Alfamart Jalan Nangka RT.04/RW.05 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa akan menjual lagi narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram nya dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab : 0163/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,7117 gram di duga narkoba, milik Terdakwa dan saksi sultan adalah positif mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana Narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Halaman 11 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka dalam hal ini diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif kesatu, melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan setiap unsur sebagai berikut;

**Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah subyek hukum yaitu manusia dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah diketahui identitas terdakwa dan juga di dapat keterangan dari para saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dimana Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan di persidangan, sehingga terdapat kebenaran bahwa terdakwa **Risiko Susanto Bin Kiki Susanto** adalah seseorang yang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;



**Ad. 2. Tentang Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan "tanpa hak sendiri" (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan " Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa adanya dokumen yang sah ataupun izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023, Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Ivan Alias Ujang (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Ivan Alias Ujang ke Nomor Rekening 5470769621 an. Sultan Ramadhan sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut;





Menimbang, bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ditelpon dan diarahkan oleh seseorang suruhan Sdr. Ivan Alias Ujang untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah ditempelkannya dekat galon-galon aqua di depan Alfamart Jalan Nangka RT.04/RW.05 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menjual lagi narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram nya dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana Narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Tentang Unsur Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab : 0163/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,7117 gram di duga narkoba, milik Terdakwa Sultan Ramadhan dan Terdakwa Risiko Susanto adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terbukti juga benar Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I tersebut bukanlah dari tempat dimana seharusnya Terdakwa mendapatkannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selain itu Terdakwa juga tidak dalam kapasitasnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu tersebut sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk

Halaman 15 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar dan dapat merusak generasi Bangsa;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui teus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

*Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;*

Memperhatikan Pasal - Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Risiko Susanto Alias Acenk Bin Kiki Susanto** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 16 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.*



bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 4,7117 (empat koma tujuh ribu seratus tujuh belas) gram;

**Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Sultan Ramadhan.**

- 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami Elly Istianawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Rehmalem BR Perangin Angin, S.H. dan Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : Luwina Christina Posmaria, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Azam Akhmad Akhsya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya secara Online melalui Aplikasi Zoom Meeting;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rehmalem BR Perangin Angin, S.H.

Elly Istianawati, S.H.,M.H.

Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.



Luwina Christina Posmaria, S.H.,M.H.